PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

SURAT IZIN OPERASIONAL PAUD - PERORANGAN
NOMOR : 421.2/014/IOS-DPMPTSPD/XI/2024

Berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
2. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 33 Tahun 2019, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
3. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan.

Memberikan izin/persetujuan kepada :

Nama	:	NI KADEK SUKERTI
Nomor Telepon	:	082291844861
Email	:	nikadeksukerti09@gmail.com
NPWP	:	53.113.573.9-833.000
Legalitas Pendukung	:	1. Surat Permohonan Izin Operasional Sekolah PAUD KB CINTA BUNDA, Desa Tambarobone Kecamatan Bungku Utara, Kabupaten Morowali Utara Nomor : 421.1/05/PAUD CB/XI/2024; 2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor : 437.1/174/PAUD PNF-Disdikbud/XI/2024 3. Akta Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB CINTA BUNDA, Desa Tambarobone Kecamatan Bungku Utara Nomor : 46 Tanggal 23 Juli 2019
Uraian Teknis Perizinan	:	Memberikan Izin Operasional Sekolah kepada : Nama : Ni Kadek Sukerti Jabatan : Pengelola PAUD KB CINTA BUNDA Alamat : Desa Tambarobone Kecamatan Bungku Utara, Kabupaten Morowali Utara
Kegiatan	:	Non Berusaha
Lokasi Kegiatan	:	Desa Tambarobone Tambarobone, Bungku Utara, Pemerintah Kabupaten Morowali Utara
Kordinat Lokasi Kegiatan	:	
Berlaku Sampai Tanggal	:	**06 November 2027**

Pemegang Izin berkewajiban untuk :

Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan umum

Ditetapkan di : Kolonodale
Pada Tanggal : 06 November 2024

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

ARMANSYAH ABD. PATTAH, S.Sos., M.Si.
197502202000121005
Pembina Utama Muda, IV/c

Balai Sertifikasi Elektronik

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem Perizinan Non OSS RBA Dpmptsp berdasarkan data dan Pelaku Usaha, tersimpan dalam system Dpmptsp, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN*
4. *Data lengkap Perizinan Non OSS RBA dapat diperoleh melalui sistem DPMPTSP menggunakan hak akses.*

Dipindai dengan CamScanner